**BAB V**

**KESIMPULAN**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkn penelitian dan kajian terhadap hadis tentang menjama’ shalat dalam keadaan *muqim* riwayat Muslim dalam kitab *Shahih Muslim* pada bab bab sebelumnya, maka penulis akhirnya mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas sanad hadis tentang shalat *jama’* dalam keadaan *muqim* adalah shahih. Hal itu berdasarkan pada kajian pada bab bab sebelumnya yang diketahui bahwa sanadnya *muttashil*. Seluruh periwayat dalam jalur sanad tersebut dinyatakan *siqah*, hadis tersebut tergolong hadis *mu’an’an* berdasar *sighat tahammul* yang ada dan menggunkan metode periwayatan *bil makna*.
2. Kualitas matan hadis tentang shalat *jama’* dalam keadaan *muqim* adalah shahih. Hal itu berdasarkan kajian yang mengunakan tolak ukur seperti yang dikemukakan oleh Syuhudi Ismail. Alasanya adalah *pertama* matannya tidak bertentangn dengan Al-Qur’an malahan diperkuat oleh ayat Al-qur’an; kedua walaupuan secara tekstual matannya tampak bertentangan tetapi secara kontekstual tidak diketemukan adanya pertentangan, ditemukan inti dari kedua hadis yang dibandingkan adalah sama; *ketiga* tidak bertentangan dengan akal sehat dan *keempat* susunan pernyataannya menunjukkan sabda kenabian.
3. Dari kajian hadis tentang shalat *jama’* dalam keadaan *muqim* adalah didapat pemahaman sebagai berikut, (i) secara kebahasaan shalat *jama’* dalam keadaan *muqim* hukumnya boleh dilakukan. (ii) berdasarkan analisis Sosio-Historis ternyata permasalahan yang dihadapi umat Islam sangatlah kompleks jadi Nabi tidak ingin membebani umatnya dengan ibadah shalat; (iii) sedangkan dilihat dari analisis kekinian banyak sekali orang muslim yang tidak menggunakan rukhsah tentang shalat jama’ ini, melainkan meninggalkan shalat dikarenakan tidak mampu melakukan tepat pada waktunya. Hadis ini bisa dijadikan solusi dddalam menghadapi problem kehidupannya.
4. Yang terakhir dari penelitian hadis tentang shalat *jama’* dalam keadaan *muqim* yang telah diketahui kualitasnya yaitu *shahih* baik ditinjau dari segi sanad maupun matan. Berimplikasi diantaranya:

Yang positif :

* Bisa dijadikan salah satu sarana *at taqrib baina madzahib* (upaya mendekatkan antar madzhab).
* Menambah kadar keimanan seseorang.
* Dapat dijadikan sebagai solusi bagi sebagian orang yang merasa berat melakukan shalat lima waktu tepat pada waktu yang telah ditentukan.
* Dapat dijadikan alternatif lain bagi orang orang yang tetap ingin menjalankan perintah agama tan harus merugi.
* Dijadikan sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang relevan di segala zaman dan bersifat dinamis.

Yang negatif :

* Shalat menjadi ibadah yang dapat diremehkan.
* Menjadikan shalat jama’ sebagai suatu kebiasaan yang dapat dilakukan walaupun tanpa adanya halangan yang berarti.
* Dengan adanya hadis ini menjadikan lemahnya kadar keimanan seseorang.
* Menganggap bahwa islm agama yang tidak konsisten.

Sedangkan relevansi dari hadis tentang shalat *jama’* dalam keadaan *muqim* ialah hadis Nabi dapat dijadikan sebagai pedoman dalam hidup, karena memiliki kedudukan sebagai penjelas dari Al-Qur’an yang sama sama relevan walaupun kemunculannya sudah beratus ratus tahun yang lalu tetapi masih dapt dijadikan sebagai solusi bagi masyarakat di zaman sekarang.

1. **Saran**
2. Kepada seluruh umat Islam hendaklah beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. Dengan menggunakan Al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman hidup.
3. Bagi umat Islam yang menggunakan hadis hendaklah tidak sembrangan hadis, melainkan harus diketahui dengan jelas derajat kualitas hadisnya, dalam hal ini hadis yang berkualitas shahih yang dapat dijadikan sebagai *hujjah*.
4. Bagi para cendekia yang meneliti hadis guna memahami makna hadis, hendaklah di dukung dengan ilmu lain, seperti, bahasa, sejarah, sosial, agar lebih luas dalam memahaminya.
5. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari dengan sepenuh hati belum sampai pada batas maksimal, dan merupakan suatu kehormatan jika ada yang melanjutkan atau melakukan kajian ulang guna mencapai kesempurnaan secara akademik.